Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 6986-6994

Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

A. Tenri Ajeng[1], Abd. Hafid[2], Shadriyah[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Corresponding Author: A. Tenri Ajeng, E-Mail: a.tenriajeng18@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi akad *muzara'ah* dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai salah satu bentuk kerja sama berbasis prinsip ekonomi syariah antara pemilik lahan dan petani penggarap (1). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman empiris terhadap dinamika pelaksanaan akad muzara'ah di lokasi penelitian (2). Temuan menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di desa tersebut umumnya dilakukan secara lisan, dengan proporsi pembagian hasil yang bervariasi antara 50:50 hingga 60:40, tergantung pada kontribusi modal dan tenaga dari masing-masing pihak (3). Pemilik lahan umumnya menanggung biaya sarana produksi utama seperti benih dan pupuk, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengolahan dan pemeliharaan lahan. Meskipun bersifat informal, implementasi akad ini dinilai berjalan efektif berkat adanya komunikasi yang harmonis dan saling percaya antara kedua pihak. Selain memberikan kontribusi pada aspek produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, praktik muzara'ah di Desa Sanrego juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai keadilan distributif yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek legalitas dan dokumentasi tertulis guna meningkatkan akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat (4).

Kata Kunci: akad muzara'ah, pertanian, produktivitas, hubungan sosial, pembagian hasil.

ABSTRACT

This This study examines the implementation of the muzara'ah contract in the practice of agricultural profit sharing in Sanrego Village, Kahu District, Bone Regency, as a form of cooperation based on sharia economic principles between landowners and sharecroppers (1). The research method used is qualitative descriptive with a field research approach, which aims to obtain an empirical understanding of the dynamics of the implementation of the muzara'ah contract at the research location (2). The findings show that the practice of profit sharing in the village is generally carried out verbally, with the proportion of profit sharing varying between 50:50 to 60:40, depending on the contribution of capital and labor from each party (3). Landowners generally bear the costs of the main production facilities such as seeds and fertilizers, while sharecroppers are responsible for land processing and maintenance. Although informal, the implementation of this contract is considered effective thanks to harmonious communication and mutual trust between the two parties. In addition to contributing to aspects of agricultural productivity and farmer welfare, the practice of muzara'ah in Sanrego Village also strengthens social solidarity and values of distributive justice that are in line with sharia principles. This study recommends strengthening the legal aspects and written documentation to improve accountability and legal protection for the parties involved (4).

Keywords: *muzara'ah contract, agriculture, productivity, social relations, profit sharing*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang ditopang oleh sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor ini, sehingga kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sangat signifikan, meskipun fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir [1]. Di tengah tantangan modernisasi dan urbanisasi, sektor pertanian tetap menjadi ruang vital bagi penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta distribusi pendapatan secara merata. Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya pertanian berbasis kearifan lokal dan prinsip keadilan menjadi strategi penting

dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan [2]. Salah satu bentuknya adalah sistem kerja sama pengelolaan lahan dengan skema bagi hasil, yang telah lama dipraktikkan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad *muzara'ah*—yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan sistem bagi hasil—merupakan solusi syariah yang mendorong prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam distribusi hasil pertanian [3][4]. Sistem ini tidak hanya memungkinkan optimalisasi lahan tidak tergarap, tetapi juga memberikan akses ekonomi kepada petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di wilayah-wilayah pedesaan, seperti di Desa Sanrego, mencerminkan praktik ekonomi lokal yang secara substansial mengandung nilai solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah [5]. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana bentuk implementasi dan tantangan dari akad *muzara'ah* dalam praktik riil, guna memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan model kerja sama agraria berbasis hukum Islam[6][7].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi akad *muzara'ah* dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone [8]. Metode ini dipilih untuk menangkap fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dalam konteks sosial dan budaya yang alami. Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan para pemilik lahan dan penggarap sebagai informan utama, serta dokumentasi sebagai data pelengkap [9]. Subjek penelitian adalah individu-individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan akad *muzara'ah*, sedangkan objeknya meliputi bentuk pelaksanaan, skema pembagian hasil, kontribusi masing-masing pihak, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan akad tersebut [10][11]. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Desa Sanrego memiliki praktik *muzara'ah* yang cukup berkembang dan mencerminkan realitas lokal yang kompleks [12]. Proses analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memperhatikan kesesuaian praktik di lapangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan dan kemitraan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta pengujian kredibilitas informasi melalui konfirmasi lintas informan [13][14].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 16-19 Mei 2025 dapat di uraikan dari hasil wawancara dengan keenam narasumber pemilik dan pengelolah sawah yang terletak di Desa

Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone terdapat dua point penting yang ditemukan terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Implementasi rukun dan syarat *akad muzara'ah* dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Setelah dilakukan wawancara terhadap pemilik dan pengelolah lahan bahwa implementasi rukun dan syarat *akad muzara'ah* dalam praktik bagi hasil pertanian yaitu ditinjau dari indikator pemilik lahan, pengelola lahan, lahan, akad, dan tujuan:

a. Pemilik lahan

   Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik lahan di Desa Sanrego, diketahui bahwa alasan utama mereka memilih akad bagi hasil adalah keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengelola lahan secara langsung akibat kesibukan pekerjaan atau luasnya lahan yang dimiliki. Bapak Andi Harun dan Ibu Hj. Andi Mili, misalnya, menyatakan bahwa mereka menjalankan akad ini agar lahan tetap produktif meskipun tidak dikelola sendiri, dengan skema pembagian hasil 50:50; mereka menyediakan lahan serta sebagian sarana produksi seperti bibit dan pupuk, sedangkan petani bertanggung jawab atas seluruh proses pengolahan hingga panen. Sementara itu, Bapak Andi Ilham menggunakan skema 60:40, dengan alasan ia menanggung sebagian besar biaya operasional, sehingga mendapatkan porsi lebih besar dalam hasil panen. Keseluruhan praktik ini mencerminkan sistem kerja sama yang adil dan fleksibel, yang tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan lahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

b. Pengelola lahan

   Para petani penggarap di Desa Sanrego, seperti Bapak Anas, Bapak Anto, dan Bapak Harman, menyampaikan bahwa mereka menjalankan kerja sama pengelolaan lahan dengan sistem akad *muzara'ah* yang bersifat adil dan saling menguntungkan. Bapak Anas bekerja sama dengan Bapak Andi Harun dengan skema bagi hasil 50:50, di mana ia bertanggung jawab penuh atas seluruh proses budidaya, sementara pemilik lahan menyediakan pupuk dan bibit. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Anto yang menggarap lahan milik Ibu Hj. Andi Mili, juga dengan skema 50:50 dan pola kerja sama yang sudah terjalin selama beberapa musim tanam, termasuk diskusi terbuka jika ada kebutuhan tambahan seperti obat hama. Sementara itu, Bapak Harman mengelola lahan milik Bapak Andi Harun dengan skema 60:40 karena sebagian besar biaya operasional ditanggung oleh pemilik lahan. Ketiganya sepakat bahwa kerja sama berjalan dengan lancar dan adil, serta memberikan keuntungan yang cukup memuaskan bagi kedua belah pihak.

c. Lahan

Bapak Anas mengatakan bahwa "Saya yang mengelola sawah milik bapak Andi Harun dari awal tanam sampai panen. Setiap musim, saya melakukan perawatan seperti penyiangan, pemupukan, dan penyemprotan hama. Bapak Andi Harun juga membantu dalam penyediaan bibit dan pupuk. Kalau terjadi gagal panen, kami sudah sepakat untuk menanggung kerugian bersama sesuai porsi bagi hasil 50:50. Alhamdulillah, sampai sekarang masih lancar dan hasilnya cukup memuaskan.". Bapak Anto mengatakan bahwa "Saya menggarap lahan milik Bu Hj. Andi Mili. Saya bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sawah, mulai dari pengolahan tanah, perawatan, hingga panen. Setiap musim, kami memastikan semua perawatan dilakukan dengan baik, termasuk mengatasi hama dan penyakit. Kalau sampai gagal panen, kami sudah ada kesepakatan untuk berbagi kerugian secara adil. Bu Hj. Andi Mili juga cukup membantu dalam penyediaan kebutuhan pertanian." Bapak Harman mengatakan bahwa "Saya bekerja sebagai penggarap di lahan Pak Andi Ilham. Sistemnya kami bagi hasil 60:40, di mana Pak Gugung dapat 60% dan saya 40%. Selama masa tanam, saya mengurus semua proses di lapangan, sedangkan Pak Andi Ilham membantu dalam penyediaan pupuk dan obat hama. Kalau ada kendala seperti gagal panen, kami sudah sepakat dari awal untuk menanggung kerugian bersama, masing-masing sesuai persentasenya. Sejauh ini, kerja sama kami berjalan baik dan saling menguntungkan."

d. Akad

Berdasarkan keterangan para penggarap lahan di Desa Sanrego, proses terbentuknya akad *muzara'ah* umumnya berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis. Bapak Anas menjelaskan bahwa ia mulai menggarap lahan milik Bapak Andi Harun setelah diajak berdiskusi langsung dan menyepakati sistem bagi hasil 50:50 secara lisan, karena keduanya telah saling mengenal dan percaya; pemilik lahan menyediakan pupuk dan bibit, sementara ia bertanggung jawab penuh atas pengolahan hingga panen. Hal serupa terjadi pada Bapak Anto yang dihubungi oleh Ibu Hj. Andi Mili dan disepakati pula sistem 50:50 dengan pembagian tugas yang jelas, juga melalui kesepakatan lisan. Sementara itu, Bapak Harman menuturkan bahwa ia mengelola lahan milik Bapak Andi Ilham dengan sistem 60:40, karena pemilik lahan turut menanggung sebagian besar biaya operasional. Semua kesepakatan tersebut dilakukan tanpa dokumen tertulis, melainkan cukup dengan komunikasi awal dan rasa saling percaya, yang terbukti mampu menjaga kelancaran dan konsistensi kerja sama di setiap musim tanam.

e. Tujuan

Para pemilik lahan di Desa Sanrego, seperti Bapak Andi Harun, Ibu Hj. Andi Mili, dan Bapak Andi Ilham, memiliki tujuan yang serupa dalam menjalankan akad *muzara'ah*, yaitu agar lahan pertanian yang mereka miliki tetap produktif meskipun tidak dikelola secara langsung karena kesibukan atau keterbatasan tenaga. Bapak Andi Harun menyebut bahwa dirinya dan istri memilih sistem ini agar lahan tidak terbengkalai dan tetap menghasilkan panen melalui kerja sama dengan penggarap yang berpengalaman, sehingga keduanya tetap memperoleh manfaat. Ibu Hj. Andi Mili juga mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah memaksimalkan potensi lahan yang luas serta membantu penggarap memperoleh penghasilan, menjadikan kerja sama ini sebagai bentuk saling menguntungkan. Senada dengan itu, Bapak Andi Ilham menekankan pentingnya memanfaatkan lahan secara optimal melalui sistem bagi hasil, karena dengan menyerahkan pengelolaan kepada penggarap, kedua belah pihak tetap mendapat hasil dan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

2. Praktik bagi hasil pertanian dalam *akad muzara'ah* di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

a. Struktur pembagian hasil

Bapak Anas mengatakan bahwa "Nisbah bagi hasil yang kami sepakati adalah 50:50. Jadi, hasil panen dibagi sama rata antara saya dan Bapak Andi Harun. Untuk biaya operasional, seperti pupuk dan bibit, sebagian besar disediakan oleh Bapak Andi Harun Saya yang bertanggung jawab penuh dalam proses pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Pertimbangan bagi hasil 50:50 ini karena biaya utama seperti bibit dan pupuk ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan saya fokus pada tenaga dan pengelolaan di lapangan."

Bapak Anto mengatakan bahwa "Sistem bagi hasil yang kami jalankan yaitu 50:50. Hasil panen dibagi rata. Mengenai biaya operasional, seperti pupuk dan obat hama, biasanya ditanggung bersama. Bu Hj. Andi Mili biasanya membantu dalam penyediaan pupuk, sementara saya menanggung biaya tenaga kerja dan perawatan di lapangan. Kesepakatan ini di dasari pada kemampuan masing-masing, sehingga tidak memberatkan satu pihak saja."

Bapak Harman mengatakan bahwa "Nisbah bagi hasil yang kami sepakati yaitu 60:40. Pak Andi Ilham mendapatkan 60%, sementara saya mendapat 40%. Pertimbangan ini karena Pak Andi Ilham juga ikut menanggung sebagian besar biaya operasional seperti pupuk dan perawatan. Jadi, meskipun bagi hasilnya lebih besar untuk beliau, itu seimbang dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Saya fokus pada pengelolaan lahan dan proses tanam sampai panen. Kesepakatan ini sudah berjalan lama dan dirasa adil oleh kedua belah pihak."

b. Kinerja usaha pertanian

Bapak Anas mengatakan bahwa "Saya merasa akad *muzara'ah* yang dijalankan berjalan dengan baik. Kerja sama dengan Bapak Andi Harun cukup lancar karena dari awal sudah disepakati semuanya secara jelas. Kami menggunakan sistem bagi hasil 50:50, jadi hasil panen dibagi sama rata. Sejauh ini, tidak ada masalah besar. Kalau ada kendala seperti hama atau masalah pupuk, biasanya kami langsung koordinasi dan mencari solusi bersama."

Bapak Anto mengatakan bahwa "Menurut saya, akad *muzara'ah* ini cukup membantu. Lahan yang dimiliki Bu Hj. Andi Mili bisa produktif dan saya bisa bekerja mengelolanya. Pembagian hasilnya juga jelas, 50:50. Saya yang mengurus perawatan dan penanaman, sementara Bu Hj. Andi Mili membantu dalam penyediaan pupuk. Kerja sama ini sudah berlangsung beberapa musim dan berjalan dengan lancar."

Bapak Harman mengatakan bahwa "Akad yang kami jalankan sangat sederhana, hanya berbentuk kesepakatan lisan saja, tapi sudah saling mengerti. Pak Andi Ilham dapat 60%, saya 40%. Meskipun begitu, komunikasi kami baik, sehingga setiap kali ada kendala, kami langsung berdiskusi. Misalnya, kalau ada kekurangan pupuk atau serangan hama, biasanya Pak Andi Ilham ikut membantu mengatasinya, ini membuat kerja sama tetap harmonis."

c. Dampak sosial

Para pemilik lahan di Desa Sanrego, seperti Bapak Andi Harun, Ibu Hj. Andi Mili, dan Bapak Andi Ilham, sepakat bahwa akad *muzara'ah* tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan bagi para penggarap. Mereka secara aktif membantu meringankan beban biaya awal musim tanam dengan menyediakan bibit, pupuk, dan peralatan, sehingga para penggarap dapat bekerja dengan lebih tenang dan optimal. Selain itu, ketiganya menunjukkan kepedulian sosial melalui keterlibatan langsung dalam memantau perkembangan pertanian, berdiskusi ketika ada kendala seperti serangan hama atau kekurangan air, bahkan turut menanggung biaya tambahan ketika harga pupuk naik atau terjadi musim kemarau. Hubungan mereka dengan para penggarap bukan sekadar hubungan kerja, melainkan sudah berkembang menjadi ikatan kekeluargaan yang erat. Mereka mengenal keluarga para penggarap, memahami kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, dan merasa bangga ketika hasil panen turut meningkatkan kesejahteraan keluarga penggarap. Bagi mereka, akad *muzara'ah* adalah bentuk nyata dari kerja sama yang dilandasi nilai tolong-menolong, kepercayaan, dan kepedulian sosial yang berkelanjutan.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka adapun pembahasan dari skripsi ini dapat di sajikan sebagai berikut :

1. Implementasi rukun dan syarat *akad muzara'ah* dalam praktik bagi hasil pertanian di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Praktik akad *muzara'ah* di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dijalankan oleh para pemilik lahan dan penggarap melalui sistem bagi hasil yang disepakati secara lisan, berlandaskan kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat. Para pemilik lahan seperti Andi Harun, Hj. Andi Mili, dan Andi Ilham memilih sistem ini karena keterbatasan waktu atau keterbatasan tenaga dalam mengelola sawah secara langsung. Mereka menyediakan lahan serta sebagian sarana produksi seperti bibit dan pupuk, sementara para penggarap bertanggung jawab penuh terhadap proses pertanian mulai dari pengolahan hingga panen. Skema bagi hasil yang digunakan bervariasi, yaitu 50:50 dan 60:40, tergantung pada kontribusi biaya dari masing-masing pihak. Sistem ini dinilai adil dan saling menguntungkan, karena pemilik lahan tetap memperoleh hasil panen tanpa harus terlibat langsung, dan penggarap memperoleh penghasilan tetap setiap musim.

Dari sisi penggarap, seperti Pak Anas, Pak Anto, dan Pak Harman, akad *muzara'ah* memberikan akses terhadap pekerjaan yang stabil serta dukungan modal dari pemilik lahan, termasuk dalam situasi darurat seperti serangan hama atau kekurangan air. Selain manfaat ekonomi, praktik ini juga menciptakan hubungan sosial yang erat antara pemilik dan penggarap, mencerminkan nilai tolong-menolong dan keadilan distributif. Evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem berjalan lancar, produktif, dan mendorong pengadopsian teknik pertanian yang lebih modern secara bertahap. Dengan demikian, akad *muzara'ah* di Desa Sanrego tidak hanya sesuai dengan prinsip fikih muamalah, tetapi juga menjadi model kerja sama agraria yang berkelanjutan dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Praktik bagi hasil pertanian dalam *akad muzara'ah* di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Akad muzara'ah di Desa Sanrego menunjukkan variasi struktur pembagian hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pak Anas dan Pak Anto menjalankan sistem bagi hasil 50:50, di mana pemilik lahan menanggung sebagian atau seluruh biaya operasional seperti bibit dan pupuk, sementara penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses pertanian dari pengolahan hingga panen. Sementara itu, Pak Andi Ilham dan Pak Harman menyepakati nisbah 60:40 karena pemilik lahan menanggung sebagian besar biaya operasional. Meskipun semua akad dilakukan secara lisan, kerja sama tetap berjalan dengan lancar dan adil. Para penggarap menyampaikan bahwa hasil panen dibagi sesuai kesepakatan dan segala kendala teknis seperti hama atau kekurangan pupuk diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik.

Lebih dari sekadar hubungan ekonomi, pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sanrego turut menciptakan dampak sosial yang signifikan. Para pemilik lahan aktif memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk sarana produksi seperti bibit dan pupuk, tetapi juga dalam bentuk perhatian sosial dan solidaritas, seperti

membantu mengatasi gangguan hama atau irigasi yang bermasalah. Hubungan antara pemilik dan penggarap pun terjalin erat, tidak hanya sebagai mitra usaha, tetapi juga sebagai mitra sosial yang saling peduli dan mendukung. Secara keseluruhan, praktik muzara'ah di Desa Sanrego telah terbukti efektif dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan penggarap dan memperkuat harmoni sosial di tingkat komunitas pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, berlangsung secara efektif dan memberikan dampak positif baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Skema pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan proporsi 50:50 atau 60:40, tergantung kontribusi masing-masing pihak, di mana pemilik lahan umumnya menanggung sebagian besar biaya operasional, sedangkan penggarap bertanggung jawab penuh atas proses budidaya. Kinerja pertanian dalam sistem ini terbukti produktif dan efisien, berkat komunikasi yang terjalin baik dan hubungan kerja yang harmonis, meskipun akad dilakukan secara lisan. Selain itu, pemilik lahan juga secara aktif memberikan dukungan berupa bibit, pupuk, dan bantuan sosial lainnya, yang menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kerja sama agraris, tetapi juga sebagai jembatan sosial yang mempererat hubungan antara pemilik dan penggarap. Sistem ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan pengelolaan lahan, meningkatkan kesejahteraan penggarap, serta menciptakan keadilan dalam pembagian hasil secara proporsional dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Fadlan Zuhdi, "Peranan Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 274..

Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 1.

Armhanda Redo Pratama, dkk, "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Indonesia Tahun 2018", *Jurnal Media Komunikasi Geografi,* Vol. 20, No. 2, 2019, h. 102.

Musdalifah, dkk, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vo. 12, No. 1, 2021, h. 3.

Shania Verra Nita. "Kajian *Muzara'ah* dan Musaqqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 237.

Shania Verra Nita. "Kajian *Muzara'ah* dan Musaqqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 237.

Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain, 2022), h. 15.

Wardana Ramlan, "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Terhadap Petani Penggarap Padi dengan Pemilik Lahan (Studi Objek di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)", (Skirpsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 65.

Ivan Okta Iwana Saputra, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad *Muzara'ah* BMT Fajar Kota Metro", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2020), h. 61.

Muhammad Kartiko Karunia Abadi, "Penerapan Akad Mukhobarah dan *Muzara'ah* dalam Kegiatan Pertanian di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Perspektif Imam Syafi'i", (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darussalam, 2021), h. 83.

Firyatul Awalia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Petani Bawang di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022), h. 70.

Nopri Haryadi, "Praktik Bagi Hasil Tanaman Padi pada Sistem Saseh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno, 2022), h. 61

Zuhrotun Nisa', "Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun pada Petani Tebu di Desa Karangdadap Perspektif Akad Mukhabarah", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), h. 75

Rizki Tri Utami, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Pengelolaan Sawah dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,